

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum diciptakan dengan tujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Implementasi dari hukum itu sendiri sepenuhnya bergantung pada keterlibatan pembuat hukum dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat. DPR bukan hanya berperan sebagai pencipta hukum melalui proses legislasi, dan masyarakat bukan hanya berperan memberikan aspirasi, tetapi juga sebagai pelaksana yang memastikan hukum tersebut berjalan dengan efektif. Dalam menjalankan hukum, dibutuhkan kebijaksanaan dan keadilan, karena penerapan aturan tidak bisa dilakukan secara mekanis atau kaku, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks dan situasi yang berkembang untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>1</sup>

Para pembentuk Undang-Undang kita menggunakan istilah “*strafbaar feit*” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk merujuk pada apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana”, tanpa memberikan penjelasan khusus mengenai arti dari istilah tersebut. Dalam bahasa Belanda, kata “*feit*” berarti “bagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat

---

<sup>1</sup> Sulistyowati, 2020, *ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN*, Cetakan Pertama, Penerbit Budi Utama, Sleman, hlm. 98.

dihukum”. Secara harfiah, “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, namun terjemahan ini kurang tepat. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya yang dapat dihukum adalah individu sebagai subjek hukum, bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan itu sendiri. Pembentuk undang-undang pun tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang maksud dari istilah “*strafbaar feit*”, oleh karena itu muncul berbagai pandangan dalam doktrin tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Profesor POMPE, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum). Pelanggaran tersebut termasuk yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".<sup>3</sup>

Terdapat berbagai macam tindak pidana yang terjadi di Indonesia salah satunya yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala tindakan seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan dari pihak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual beragam, termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan, hingga ancaman untuk melakukan tindakan seksual. Perilaku yang tidak pantas dan kekerasan terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka dapat

---

<sup>2</sup> P.A.F LAMINTANG, 1984, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hlm. 172.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

mengakibatkan dampak fisik, psikologis, serta mempengaruhi kehidupan korban.

Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia masih sering terjadi. Berdasarkan data dari tiga lembaga yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan sepanjang 2023 hingga saat ini tercatat sebanyak 34.682 kasus kekerasan yang terdiri dari kasus yang sudah terverifikasi dan yang belum terverifikasi. Dari ribuan kasus yang sudah tercatat di tiga lembaga tersebut, kekerasan seksual menempati urutan pertama dengan jumlah laporan sebanyak 15.621 kasus.<sup>4</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah menyusun landasan hukum khusus untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual yang kerap kali terjadi. Hal ini ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah berlaku, namun dalam implementasinya terdapat kesenjangan antara hukum positif dan fakta sosial.

Salah satu masalah dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah penanganan aparat penegak hukum yang seringkali tidak memahami dan menangani korban dengan perspektif korban sebagaimana

---

<sup>4</sup> Singgih Wiryono dkk, 2024, "Komnas Perempuan: 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024", 13 Agustus 2024, Jakarta, hlm. 1.

tertera dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban.

Pemahaman dan penggunaan perspektif korban dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual, tentu akan membuat korban merasa lebih aman dan dilindungi ketika harus menceritakan pengalaman traumatis yang mereka alami kepada aparat penegak hukum. Menurut penelitian dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS), sebanyak 57,3% korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasus yang mereka alami. Hal ini disebabkan oleh stigma negatif yang masih melekat pada korban kekerasan seksual, yang membuat mereka merasa takut, malu, atau bahkan bersalah jika melaporkan kejadian tersebut.<sup>5</sup>

Banyak korban yang ketika melaporkan kasusnya kepada penegak hukum justru dipersalahkan karena pakaian yang dikenakan, dianggap berlebihan, dipertanyakan mengapa tidak melawan, atau kesaksiannya tidak dipercaya. Kondisi ini menyebabkan korban rentan mengalami reviktimisasi oleh penegak hukum, sehingga mereka merasa bahwa sistem

---

<sup>5</sup> Cakrawikara, "Mengenal Perspektif Korban Dalam UU TPKS", hlm. 4., <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/11/Mengenal-Perspektif-Korban.pdf>, diakses 13 Oktober 2024.

hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang memadai.<sup>6</sup>

Pentingnya menggunakan perspektif korban sebagaimana yang disebutkan diatas perlu di implementasikan sesuai dengan hukum positif. Salah satu contoh kesenjangan antara hukum positif dan fakta sosial terjadi di Polsek Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Dalam kasus ini korban mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh polisi berpangkat brigadir inisial AK pada Rabu, 15 Mei 2024. Pada saat itu korban didampingi dua orang temannya melapor ke Polsek Tanjung Pandan atas dugaan kekerasan seksual yang dialaminya lebih dulu di panti asuhan. Setelah korban menceritakan peristiwa yang dialami, pelaku justru mengajak korban kedalam sebuah ruangan yang dikunci dari dalam dan melakukan pelecehan seksual kepada korban. Berkaitan dengan peristiwa ini, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaporkannya ke Polres Belitung. Pelaku juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan anak di bawah umur.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan hal di atas, maka penulis akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya peran

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>7</sup> M. Faiz Zaki dkk, 2024, "KPAI Minta Polisi Yang Cabuli Anak Panti Asuhan Di Kantor Polsek Tanjung Pandan Belitung Ditindak Tegas - Metro Tempo.Co", TEMPO.CO, 20 Juli 2024, Jakarta, hlm. 1.

aparat penegak hukum dalam menangani korban kekerasan seksual dengan perspektif korban.

Penulis berharap dengan adanya tulisan ini pembaca khususnya aparat penegak hukum maupun profesional lainnya yang terlibat selalu menangani korban kekerasan seksual dengan perspektif korban agar rasa aman tercipta dan nyaman bagi korban kekerasan seksual yang ingin melapor. Penulis akan menggali lebih dalam melalui penelitian yang berjudul *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dengan Perspektif Korban.*

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dibentuk adalah Apakah dalam praktek korban kekerasan seksual sudah mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan perspektif korban?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah mengkaji dan menganalisis implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian adalah:

1. Manfaat Teoretis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama dalam memahami aspek hukum yang terkait dengan perlindungan korban kekerasan seksual dengan perspektif korban.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi seluruh pembaca, secara khususnya kepada aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan lembaga perlindungan korban dalam memberikan penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif korban.

**E. Keaslian Penelitian**

1. Identitas Penulis : Prima Akhiruly, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Skripsi, 2022

a. Judul Penulisan hukum/skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Media Sosial

b. Rumusan masalah :

1) Apa saja bentuk bentuk kekerasan seksual di media sosial khususnya di negara Indonesia?

2) Bagaimana Prinsip perlindungan hukum positif dalam menjamin hak-hak sebagai korban kekerasan seksual di media sosial?

c. Hasil Penelitian :

Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di media sosial, khususnya di Indonesia berupa kekerasan seksual yang ditujukan secara eksplisit dan implisit. Untuk kekerasan seksual yang dilakukan secara eksplisit dapat berupa Berbagi gambar atau video porno tanpa persetujuan, dan lain sebagainya. Sedangkan Kekerasan seksual implisit dapat dikomunikasikan secara langsung atau tidak langsung melalui pernyataan yang menghina tentang seksualitas atau lelucon berorientasi seksual, permintaan bantuan seksual dari pelaku, dan kata-kata atau perilaku yang berkonotasi seksual.

Skripsi yang disusun oleh Prima Akhiruly berfokus pada perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan seksual di media sosial. Pembahasan utamanya mengarah pada meningkatnya kasus kekerasan seksual akibat penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun hukum positif sudah ada, namun belum sepenuhnya mampu melindungi hak-hak korban kekerasan seksual yang terjadi secara online.

2. Identitas Penulis : Nurjannah Anwar, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Skripsi, 2018
  - a. Judul Penulisan hukum/skripsi : Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kota Yogyakarta

b. Rumusan masalah :

Apakah perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta telah terpenuhi?

c. Hasil Penelitian :

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta menurut hukum positif di Indonesia patut diapresiasi. Tetapi pada perjalanannya, penulis masih menemukan proses penegakan hukum yang masih minim sekali dalam memberikan perlindungan khususnya kebutuhan yang menjadi hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Anak sebagai korban kekerasan seksual juga harus dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi, dirawat, dibina, bukan sebagai obyek pembuktian saja.

Skripsi yang disusun oleh Nurjannah Anwar membahas tentang Analisis Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia.

3. Identitas Penulis : Sheren Tiony, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Skripsi, 2023

a. Judul Penulisan hukum/skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual

b. Rumusan masalah :

1. Apa saja faktor-faktor yang membuat anak penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual?

c. Hasil Penelitian :

Anak-anak penyandang disabilitas kerap kali rentan dijadikan sebagai korban kekerasan seksual dikarenakan beberapa faktor, baik itu faktor secara internal maupun faktor eksternal. Anak penyandang disabilitas yang karena kerentanannya itu menyebabkan mereka tidak mampu untuk menolak atau memberontak dari pelaku kekerasan seksual. Ditambah pada saat menjalani pemeriksaan, tidak ada dampingan baik dari psikolog atau ahli atau juru bahasa karena tidak semua kepolisian memiliki juru bahasa isyarat sebagai fasilitator untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan.

Skripsi yang ditulis oleh Sheren Tiony mengkaji tentang peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus bertambah setiap tahunnya. Korban kekerasan seksual tidak hanya mencakup anak-anak pada umumnya, tetapi juga anak-

anak penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, peran penting dari orang-orang terdekat, seperti keluarga, serta dukungan negara menjadi krusial untuk melindungi anak-anak penyandang disabilitas.

Adapun perbedaan antara ketiga skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun. Dalam skripsi yang akan disusun akan membahas mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Fokusnya adalah pada implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Rumusan masalahnya adalah; Apakah dalam praktek korban kekerasan seksual sudah mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan perspektif korban. Skripsi yang akan dibahas menekankan pentingnya memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan mengedepankan perspektif korban tindak pidana kekerasan seksual.

#### **F. Batasan Konsep**

Sebagai bahan untuk memfokuskan penelitian, meningkatkan kesempurnaan, dan memperdalam analisis, penulis memberikan batasan konsep penelitian. Maka berikut batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan objek penelitian;

1. Perlindungan hukum

C.S.T Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada individu. Perlindungan ini mencakup jaminan keamanan, baik dari segi mental maupun fisik, terhadap berbagai bentuk gangguan, ancaman, atau bahaya yang mungkin datang dari pihak manapun. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

## 2. Kekerasan seksual

Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Setiap tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau melakukan tindakan lain terhadap tubuh seseorang yang berkaitan dengan hasrat seksual atau fungsi reproduksi, yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan yang bebas, disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan, relasi gender, atau alasan lainnya.

## 3. Korban kekerasan seksual

---

<sup>8</sup> *Tim Hukum online*, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, hlm. 2, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses 8 November 2024.

Menurut Arief Gosita sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia dalam bukunya, korban adalah individu yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun mental, sebagai dampak dari tindakan pihak lain yang berusaha memenuhi kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Tindakan tersebut sering kali bertentangan dengan hak-hak asasi korban, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak yang menjadi sasaran tindakan tersebut.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan / atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### 4. Perspektif korban

Menurut ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, perspektif korban merupakan suatu kerangka berpikir yang menempatkan individu yang mengalami kekerasan seksual sebagai pusat perhatian. Implementasi perspektif korban dalam UU TPKS tercermin dalam upaya komprehensif untuk mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, serta mencegah terjadinya kekerasan seksual berulang.<sup>10</sup>

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>9</sup> Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 49.

<sup>10</sup> Cakrawikara, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Dengan menggunakan penelitian secara normatif, penulis akan merumuskan argumentasi terkait dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dengan Perspektif Korban. Metode wawancara narasumber juga digunakan untuk mendalami implementasi Undang-Undang tersebut.

## 2. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah bahan yang bersumber atau diperoleh dari Undang-Undang, buku ataupun pendapat-pendapat hukum. Bahan Hukum terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum ataupun pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal atau artikel tertentu.
- 2) Narasumber adalah subjek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dengan tujuan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Nurul Kurniati, S.H. (Konselor Hukum Rifka Annisa *Women's Crisis Center* D.I Yogyakarta).

### 3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam Penulisan Hukum ini dilakukan secara :

#### a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan untuk mencermati bahan hukum tersebut.

#### b. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan perbincangan dengan narasumber sesuai dengan pertanyaan yang disiapkan dan mengacu pada permasalahan yang dibahas pada penulisan ini.

### 4. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah : Ibu Nurul Kurniati, S.H. (Konselor Hukum Rifka Annisa *Women's Crisis Center* D.I Yogyakarta).

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis normatif untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulis akan menggunakan data dan informasi dari narasumber sebagai data tambahan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dengan Perspektif Korban.

### H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### BAB II : PEMBAHASAN

##### A. Konsep Variabel Pertama

##### 1. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

###### a. Pengertian Perlindungan Hukum

b. Perlindungan Hukum Korban Kejahatan

c. Ilmu Viktimologi

## 2. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Pengertian Tindak Pidana

b. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

c. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## 3. Tinjauan Umum Mengenai Korban Kekerasan Seksual

a. Pengertian Korban dan Korban Kekerasan Seksual

b. Pihak-pihak yang Rentan Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

c. Hak Korban

d. Perspektif Korban

## B. Konsep Variabel Kedua

Konsep variabel kedua ini berisi analisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dengan perspektif korban.

## BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Kesimpulan

B. Saran